



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**KEPALA PERWAKILAN TKI PT. JASA RAHARJA MANOKWARI**

**NOMOR : KEP / 11 / 2021 / DITLANTAS**  
**NOMOR : 973 / 1368 / BAPENDA-PB / 2021**  
**NOMOR : P / 17 / SP / 2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI PAPUA BARAT**

**TIM BERSAMA SAMSAT PROVINSI PAPUA BARAT**  
**TAHUN 2021**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

**TANGGAL 12 AGUSTUS 2021  
KANTOR SAMSAT MANOKWARI – PROVINSI PAPUA BARAT**

Pada hari ini KAMIS Tanggal DUABELAS Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU bertempat di Kantor SAMSAT Manokwari, telah dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Kesamsatan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan : Pengesahan STNK Setiap Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.
2. Jenis Pelayanan : Perpanjangan STNK 5 Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.
3. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Baru.
4. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Bea Balik Nama (BBN-KB II).
5. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Rubah Bentuk Ganti Warna (Rubentina), Ganti Nomor Polisi (NOPOL), Rubah Sifat (Warna TNKB), Rubah Alamat, dan semua modifikasi kendaraan bermotor.
6. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Duplikat STNK.
7. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Duplikat BPKB.
8. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan antar Provinsi maupun antar Samsat.
9. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Mutasi Keluar Kendaraan antar Provinsi maupun antar Samsat.
10. Jenis Pelayanan : Pendaftaran DUMP/Lelang/Hibah.
11. Jenis Pelayanan : Layanan **fr**ive Thru
12. Jenis Pelayanan : Layanan Samsat Keliling/Samsat Payment Point
13. Jenis Pelayanan : Layanan Konsultasi dan Pengaduan

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini untuk dapat digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA FKP PELAYANAN PUBLIK :

1.	Charles H.P. Hutauruk, SE. MM Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat	1.	
2.	Arvian R. Yudhawan, S.Sos Kepala Perwakilan Jasa Raharja Mkw		2.
3.	Sri Suryanti, S. Sos. MM Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat	3.	
4.	Shuban s. Ohoimas Ditlantas Polda Papua Barat		4.
5.	Kandek Teddy Ditlantas Polda Papua Barat	5.	
6.	Siti Muayah Kepala UPT Manokwari		6.
7.	Sunaryo, S.Pd Kepala UPT Kota Sorong	7.	
8.	Luther Pakiding Kepala UPT Aimas Sorong		8.
9.	Yusak Ullo, S.Sos. Kepala UPT Fakfak	9.	
10.	Andi Kusuma ST. MM Kepala UPT Kaimana		10.
11.	Lefran Pararaway, S.Pd Kepala UPT Bintuni	11.	
12.	Maurits Thesia Kepala UPT Sorong Selatan		12.
13.	Mohamad Adhi Kepala UPT Raja Ampat	13.	
14.	Puji Wahana Kepala UPT Teluk Wondama		14.

Ditetapkan di : MANOKWARI  
Pada Tanggal: 12 AGUSTUS 2021'



Ditlantas Polda  
Papua Barat

Kombespol Raydian K.SIK  
NIP. 763107776

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat

Charles H.P. Hutauruk, SE.MM  
NIP. 196302211983031001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari

ArvianR. Yudhawan.S.Sos  
NPP. 830923369

JASA RAHARJA  
MANOKWARI



PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN	TANDA TANGAN
1.	Ir. JONLY WORAN	AKADEMISI	1.
2.	SUPRIYANTNA DJALIMUN	OPD/BIROG	2.
3.	Pdt. JEFRI TEROK	TOKOH AGAMA	3.
4.	ISAK K. MANSAWAN	KETUA PAM KLASIS	4.
5.	PdL. IYAY OJA JEREMIA	TOKOH MASYARAKAT	5.
6.	YULI NUMBERI	TOKOH PEREMPUAN	6.
7.	JOHN KORWA	BEM STIE MAHESA	7.
8.	SAAMUEL ATHABU	BEM UNIPA	8.
9.	ARMAN NAMSA	MEDIA ONLINE	9.
10.	LILIS	MEDIA/TABURA POS	10.
11.	WIDYA	MEDIA/KASUARI TV	11.
12.	DINO SILOOY	DEALER PT. SINAR SURI	12.
13.	ARYATI	DEALER ASTRA MOTOR	13.
14.	MUSTOPI	WAJIB PAJAK	14.
15.	RATNASARI	WAJIB PAJAK	15.
16.	ANDY TAUFIK	WAJIB PAJAK	16.
17.	HUGENG APRIANTO	WAJIB PAJAK	17.
18.	SITI MUAYAH	WAJIB PAJAK	18.
19.	HEIDI	WAJIB PAJAK	19.
20.	MASWAWIYAH	WAJIB PAJAK	20.
21.	ROBERT N. WABIA	BANK PAPUA	21.
22.	ANGI	OMBUSMAN	22.

Ditetapkan di : MANOKWARI  
 Pada Tanggal : 12 AGUSTUS 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Provinsi Papua Barat

Kepala Perwakilan  
 Jasa Raharja Manokwari



Charles H.P. Hutauruk, SE MM  
 NIP. 196302211983031001

Arvian R. Yudhawan, S.E.  
 NPP. 830923369

**JASA RAHARJA**  
**MANOKWARI**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Pemerintahan Gubernur Papua Barat Jl. Jenderal Arafat G. Murni, APM - Manokwari

**FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN SAMSAT**  
**DAFTAR HADIR ONLINE ZOOM**

TANGGAL/JAM	NAMA	NIP	INSTANSI	JABATAN	NO. HP	EMAIL
8/12/2021 10:44:30	Cherry N. P. Manan, SE, SH	1900025 188302 1 001	DAFTARUSA	KUDAN	08134435580	cherry_2002@yahoo.com
8/12/2021 10:46:11	Tubak Uta, S. Sire, M. Si	1970906 230111 1 001	LPT / SAMSAT FAKFAK	KORUKA LPT	092341770120	utabak071@gmail.com
8/12/2021 10:50:18	Lutfi T. Pabong	1901211 188912 1 001	LPT SAMSAT ASHAG	PS. Ka LPT Kab. Soreng	08134444812	lutfipabong@gmail.com
8/12/2021 11:01:04	Andy Muluwa	1874514 200005 1 004	LPT SAMSAT KAWANA	Ka LPT	081294531127	andykumulawa@gmail.com
8/12/2021 11:32:24	Susanto, S. Pa, SH	1994005 198510 1 004	LPT SAMSAT BORDING	Ka LPT Kota Soreng	081344459434	msusanto1985@gmail.com
8/12/2021 11:35:21	Pur Nabara	1987020 134013 1 001	LPT SAMSAT WONDAM	PS. Ka LPT Kab. Tawaka Wondama	08124558832	pur nabara 730@gmail.com
8/12/2021 11:38:01	Maulik M. Tessa	1972030 200112 1 000	LPT SAMSAT Soreng Selatan	Ka LPT Kab. Soreng Selatan	08128000098	maulikmosses7@gmail.com
12/8/2021 11:45:30	Muhammad Aqil, SH	19720401 195503 1 000	LPT SAMSAT RAB ANPAT	PS. Ka LPT Raja Ampat	0811485131	muham1312@gmail.com
8/12/2021 11:40:01	Lefan Palanauk	19470213 199103 1 006	LPT SAMSAT TELUK BINTUNI	Ka LPT Kab. Tawaka Bintuni	08134449044	lefanpalanauk@gmail.com

1. Jenis Pelayanan : Pengesahan STNK Setlap Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber-KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) 1 lembar sertakan Aslinya</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> </ul>



3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak datang menuju loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas memberikan Formulir Pendaftaran dan wajib di isi oleh Wajib Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan Formulir pendaftaran yang telah diisi dan di tanda tangani beserta semua persyaratan yang telah di <i>crosscek</i> oleh petugas dan setelahnya mendapatkan nomor antrian</li> <li>- Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran ulang kendaraan Bermotor, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak membawa STNK ke Loket Pendaftaran dengan menunjukkan SKPD / Notice Pajak yang baru untuk di berikan Hologram atau cap dan tanda tangan petugas sebagai pengesahan dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 Menit (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> <li>- Hologram atau cap bertandatangan untuk Pengesahan STNK</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>8 (Delapan) Orang Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>



10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLU dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki Nomor register berurut dan dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- Setelah pembayaran PKB, STNK di sahkan dengan Hologram atau Cap danTanda tangan Basah oleh petugas</li> </ul>
12.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Locket atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	1 (Satu) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat



*[Signature]*

**RAYDIAN KORRUSONO, S.I.K**  
KOMBESTOP, NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



*[Signature]*

**CHARLES H . P HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari



*[Signature]*

**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369

2. Jenis Pelayanan : Perpanjangan STNK 5 Tahun & Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> </ul>



3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.</li> <li>- Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Penggantian STNK 5 Tahun, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya STNK, TNKB, PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB yang baru pada Loket Pencetakan TNKB dengan menunjukan STNK dan SKPD yang baru</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 120 Menit ( 2 Jam ) (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>-</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 (Sebelas) Orang Petugas</li> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>

10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBK Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dan dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tandatangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>



13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> <li>-</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat



*[Signature]*  
**FRYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



*[Signature]*  
**CHARLES H. P HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari

*[Signature]*  
**JASA RAHARJA  
MANOKWARI**  
**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369

3. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada Faktur Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Faktur Asli Kendaraan Bermotor</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loker Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada Faktur Kendaraan.</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak.</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pendaftaran Kendaraan Baru, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, PKB, SP-3 dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak baru dan resi SP-3 pada Loker 2 /Loker Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK pada Loker Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loker Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loker Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loker Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD, TNKB)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (Tiga ) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi SP-3 (Sumbangan Pihak Ketiga)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>



7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>12 (Dua Belas) Orang Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>

10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBK Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi SP-3 menggunakan kertas khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak dalam rangkap 2 (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk pelaporan dan arsip) di bubuhi tanda tangan Pejabat Samsat dan cap basah Intansi</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condrongoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiah Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari





4. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Bea Balik Nama (BBN-II)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 2 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang baru / saat ini )</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>- Kwitansi Pembelian Bermaterai Rp.10.000.-</li> <li>- Surat Pernyataan Pemilik Kendaraan Bermaterai Rp.10.000.-</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.</li> <li>- Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Bea Balik Nama, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB (apabila masa berlaku habis), BBN-KB, PKB (Apabila belum membayar Pajak Tahunan) dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (Apabila Masa Berlaku habis)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loket Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD, TNKB)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 (Dua ) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLL dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>

6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>12 (Dua Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>



9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>
10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

5. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Rubah Bentuk Ganti Warna (Rubentina) , Ganti Nomor Polisi (NOPOL), Rubah Sifat (Warna TNKB), Rubah Alamat , dan semua modifikasi kendaraan bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)</li> <li>- Surat keterangan domisili untuk perubahan alamat dan bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>- Surat Keterangan Bengkel</li> <li>- Sertifikat Uji Mutu oleh Dinas Perhubungan</li> <li>- Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan</li> </ul>



3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.</li> <li>- Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran perubahan kendaraan, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (Apabila Masa Berlaku habis)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loket Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD, TNKB)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 2 (Dua ) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)</li> </ul>
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBP Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>



6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKB</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>12 (Dua Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>

9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>
10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektoriat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Sylap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat




**RAYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



**CHARLES H. P. HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari



**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369



6. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Duplikat STNK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Foto Copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 1 Lembar sertakan aslinya</li> <li>- Surat Keterangan dari BANK, Dealer, Penggadaian, Dsbnya (apabila BPKB belum di pegang oleh pemilik kendaraan bermotor)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>- Surat Kehilangan dari Kepolisian</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loker Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada BPKB dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak yang setelahnya akan mendapatkan Nomor Antrian.</li> <li>- Wajib Pajak menunggu nomor antrian dipanggil pada ruang tunggu yang telah disiapkan</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Duplikat STNK, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya STNK, TNKB (Apabila masa berlaku habis), PKB (apabila belum membayar pajak tahunan) dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir (apabila belum membayar IWKBU dan AKDP)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loker 2 /Loker Pencetakan Notice Pajak (Apabila membayar pajak tahunan)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loker Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loker Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB yang baru pada Loker Pencetakan TNKB dengan menunjukan STNK dan SKPD yang baru (apabila membayar IWKBU dan AKDP)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loker Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (Apabila Masa Berlaku habis)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 2 (Dua) Jam (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)</li> </ul>
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 (Sebelas) Orang Petugas</li> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>



10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLI dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo iaitu lintas,</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat.</li> </ul>

## 7. Jenis Pelayanan

## : Pendaftaran Duplikat BPKB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan SKPD / Notice Pajak)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 Lembar sertakan aslinya</li> <li>- Foto Copy SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak 1 Lembar sertakan aslinya</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>- Surat Kehilangan dari Kepolisian</li> <li>- Surat keterangan BPKB tidak dijadikan jaminan oleh semua instansi-instansi yang berkompeten di wilayah samsat setempat (semua bank, semua pengadaian, semua asuransi, semua tempat perkreditan, dsb nya)</li> </ul>



3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran Duplikat BPKB, penetapan surat perhitungan sementara (apabila belum membayar PKB), pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK (apabila masa berlaku habis), TNKB (Apabila masa berlaku habis), PKB (apabila belum membayar pajak tahunan) dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir (apabila belum membayar IWKBU dan AKDP)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loker 2 /Loker Pencetakan Notice Pajak (Apabila membayar pajak tahunan)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loker Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru (Apabila masa berlaku habis)</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loker Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loker Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru (Apabila Masa Berlaku habis)</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB yang baru pada Loker pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua surat-surat kendaraan bermotor (STNK, SKPD dan TNKB)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (Tiga) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>



6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKB</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>
7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>12 (Dua Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>

9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>
10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NKB Permendagri, PNBK Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	Seumur hidup (Selama kendaraan tidak di balik nama)

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polisi Papua Barat



**RAYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



**CHARLES H. P HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari

**JASA RAHARJA  
MANOKWARI**

**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369



8. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Mutasi Masuk Kendaraan antar Provinsi maupun antar samsat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 1 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada Dokumen Mutasi Kendaraan )</li> <li>- Dokumen asli kendaraan dari daerah asal mutasi kendaraan bermotor</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan pada dokumen mutasi</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak.</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pendaftaran mutasi masuk kendaraan, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, PKB, SP-3 dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru dan resi SP-3 pada Loket 2 /Loket Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loket Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loket Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loket Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loket Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 7 (Tujuh ) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)</li> </ul>
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi SP-3 (Sumbangan Pihak Ketiga)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>13 (Tiga Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Mutasi : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>



10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBK Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi SP-3 menggunakan kertas khusus berlogo Papua Barat, dalam rangkap 2 (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk pelaporan dan arsip) di bubuhi tanda tangan Pejabat Samsat dan cap basah Instansi</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat



**RYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306



Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



**CHARLES H. P. HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001



Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari



**JASA RAHARJA  
MANOKWARI**  
**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369

9. Jenis Pelayanan : Pendaftaran Mutasi Keluar Kendaraan antar Provinsi maupun antar samsat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan luran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP pemilik tujuan mutasi 1 lembar beserta alamat tujuan mutasi</li> <li>- Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Asli STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> </ul>



3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loket Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan pada BPKB, STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak.</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran mutasi keluar kendaraan, penetapan surat perhitungan sementara PKB (apabila belum membayar pajak tahunan), pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya STNK (apabila masa berlaku habis), TNKB (apabila masa berlaku habis), PKB (apabila belum membayar pajak tahunan), dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) (apabila belum membayar IWKBU dan AKDP tahunan) pada loket kasir</li> <li>- Petugas memproses pencetakan Fiskal Daerah.</li> <li>- Wajib Pajak mengambil dokumen asli beserta arsip kendaraan yang berisi surat-surat asli, faktur, SKPD / Notice Pajak , STNK, resi IWKBU atau AKDP, TNKB, BPKB dan fiskal daerah pada petugas mutasi kendaraan bermotor.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal 7 (Tujuh) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)</li> </ul>
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBP Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Asli Mutasi Keluar dan arsip Kendaraan Bermotor</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>13 (Tiga Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Mutasi : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>

10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>



13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari,PB@gmail.com">Samsatmanokwari,PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	-

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat




**RAYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat




**CHARLES H. P. HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari




**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369

10. Jenis Pelayanan : Pendaftaran DUMP / Lelang / Hibah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP 2 lembar sertakan Aslinya (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada SKEP)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> <li>- Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>- Surat Keputusan DUMP beserta lampiran daftar kendaraannya</li> <li>- Risalah lelang</li> <li>- Bukti Pelunasan DUMP/Lelang/Hibah</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mendatangi loket informasi / loket 1 / Loker Pendaftaran</li> <li>- Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Petugas kemudian mengarahkan Wajib Pajak menuju loket cek fisik Kendaraan Bermotor agar kendaraannya dapat di cek fisik oleh petugas untuk dicocokkan hasilnya dengan data kendaraan yang terlampir pada STNK dan SKPD</li> <li>- Wajib Pajak mengembalikan hasil cek fisik beserta semua persyaratan yang telah di <i>Crosscek</i> tadi ke loket pendaftaran kemudian Petugas memberikan Formulir Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) dan harus di isi oleh Wajib Pajak</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses, mulai dari pengambilan dokumen kendaraan Bermotor pada ruang arsip, pendaftaran DUMP, penetapan surat perhitungan sementara PKB, pemeriksaan keakuratan data dan biaya oleh 3 (tiga) orang verifikator.</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya BPKB, STNK, TNKB, BBN-KB, PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket kasir</li> <li>- Wajib Pajak mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru pada Loker 2 /Loker Pencetakan Notice Pajak</li> <li>- Wajib Pajak mengambil STNK yang baru pada Loker Pencetakan STNK dengan menunjukkan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP pada Loker Jasa Raharja</li> <li>- Wajib Pajak mengambil TNKB pada Loker Pencetakan TNKB dengan menunjukkan STNK dan SKPD yang baru</li> <li>- Wajib Pajak mengambil BPKB pada Loker Pencetakan BPKB dengan menunjukkan semua Surat-surat Kendaraan Bermotor (STNK, SKPD, TNKB)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 (Dua ) Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNBK Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</li> <li>- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</li> <li>- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)</li> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>



7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>12 (Dua Belas) Orang Petugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek Fisik : 1 Orang</li> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan Notice : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan STNK : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan TNKB : 1 Orang</li> <li>- Pencetakan BPKB : 1 Orang</li> <li>- Pengarsipan : 1 Orang</li> <li>- Verifikator : 3 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>

10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NJKB Permendagri, PNBK Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki nomor register berurut dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> <li>- STNK khusus berlogo Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki nomor register berurut di cetak dalam 3 rangkap (asli untuk Pemilik Kendaraan Bermotor, Lembar kedua untuk pelaporan, lembar ketiga untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan petugas</li> <li>- TNKB menggunakan material khusus yang berlogo lalu lintas,</li> <li>- BPKB Khusus berlogo Lalu Lintas dengan Nomor BPKB Terdaftar, dibubuhi tanda tangan Pejabat Lalu Lintas setempat dan Cap Basah Instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NJKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)2212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> <li>-</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Polda Papua Barat



**RAYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



**CHARLES H. P. HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari

**JASA RAHARJA  
MANOKWARI**  
**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369



11. Jenis Pelayanan : Layanan Drive Thru

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019</li> <li>- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 / 1964 jo PP 17 / 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga</li> <li>- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 / 1964 jo PP 18 / 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Keuangan No.16 / PMK.010 / 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan</li> <li>- Keputusan Bersama DPD Organda Provinsi Papua Barat dan PT Jasa Raharja Persero Nomor P / 7 / SP / 2017 dengan Nomor SKEP 1 / DPR-ORGANDA / PAPUA BARAT / IX / 2017 tentang Penetapan Tarif Borongan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan Asli KTP (sesuai identitas pemilik kendaraan yang tercantum pada STNK dan PKB)</li> <li>- Surat keterangan domisili bagi Wajib Pajak yg ber KTP di luar samsat setempat</li> <li>- Menunjukkan Asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan )</li> <li>- Asli SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / Notice Pajak</li> </ul>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak datang menuju loket 1 / Loket Pendaftaran Drive Thru dengan menggunakan Kendaraan Bermotor</li> <li>- Wajib Pajak menunjukkan semua persyaratan dan di <i>crosscek</i> validitasnya oleh petugas</li> <li>- Surat – surat kendaraan Bermotor Wajib Pajak di proses dari pendaftaran ulang kendaraan Bermotor sampai dengan penetapan surat perhitungan sementara PKB.</li> <li>- Wajib Pajak dapat melihat jumlah tagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada layar monitor yang tersedia</li> <li>- Wajib Pajak membayar biaya PKB dan IWKBU (bagi kendaraan Roda 4 penumpang umum) serta AKDP (Bagi Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Beban Umum maupun pribadi) pada loket 2 / kasir dan dapat langsung mengambil SKPD / Notice Pajak yang baru.</li> <li>- Wajib Pajak yang mengurus Kendaraan Roda 4 khusus Angkutan penumpang Umum ataupun Roda 4 dan Roda 6 khusus kendaraan jenis mobil beban Umum maupun pribadi, mengambil resi bukti pembayaran IWKBU atau AKDP bersamaan dengan SKPD / Notice Pajak yang baru.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 (lima) Menit (setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar)
5.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai NJKB Kemendagri</li> <li>- Sesuai tarif PNPB Kepolisian</li> <li>- Sesuai tarif SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja</li> <li>- Sesuai tarif AKDP Jasa Raharja Putera</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)</li> <li>- Resi IWKBU</li> <li>- Resi AKDP</li> </ul>

7.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Parkir Kendaraan Wajib Pajak</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Pegawai</li> <li>- Tempat Parkir Khusus Disabilitas</li> <li>- Tempat Cuci Tangan</li> <li>- Ruang Tunggu</li> <li>- Kursi tunggu wajib pajak</li> <li>- Ac</li> <li>- Ruang tamu terbuka</li> <li>- Meja dan kursi untuk mengisi formulir</li> <li>- Set Komputer</li> <li>- Televisi</li> <li>- Internet</li> <li>- Mesin Fotocopy</li> <li>- Jalan untuk disabilitas / Step Ramp</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- Toilet umum</li> <li>- Toilet Khusus Disabilitas</li> <li>- Alat pemadam kebakaran</li> <li>- <i>Coffee Corner</i>, Air mineral dan permen</li> <li>- Sudut baca (Buku bacaan / Koran / majalah)</li> <li>- Ruang Laktasi</li> <li>- Area bermain anak</li> <li>- Mushola</li> <li>- Area Merokok</li> <li>- Kantin</li> <li>- <i>Box Charge Handphone</i></li> <li>- Genset</li> </ul>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>3 (Tiga) Orang Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran : 1 Orang</li> <li>- Penetapan &amp; Cetak Notice : 1 Orang</li> <li>- Pembayaran : 1 Orang</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Sertifikasi Petugas Penerbit STNK, BPKB dan Cek Fisik</li> <li>- Anggota Polri Satuan Lalu Lintas yang telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Personil Registrasi dan Identifikasi</li> <li>- ASN yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Publik dan mendapatkan sertifikat</li> </ul>



10.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat dan Transparan</li> <li>- Maklumat Pelayanan</li> <li>- Motto, Visi dan Misi</li> <li>- Kepastian biaya sesuai NIKB Permendagri, PNBP Kepolisian, Tarif dasar SWDKLLJ dan IWKBU Jasa Raharja, Tarif dasar AKDP Jasa Raharja Putera</li> <li>- Jelas SOP nya</li> <li>- SDM yang kompeten dibidangnya</li> <li>- Melayani dengan senyum, sapa, salam</li> <li>- Komitmen bersama yang ditandatangani oleh seluruh Aparatur Samsat</li> </ul>
11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibauan "tanpa calo"</li> <li>- Pembayaran diterima langsung oleh petugas Bank Papua</li> <li>- SKPD menggunakan Notice Khusus berlogo Papua Barat yang memiliki Nomor register berurut dan dicetak 5 rangkap (asli untuk Wajib Pajak, lembar merah untuk arsip penetapan, lembar hijau untuk arsip jasa raharja, lembar biru untuk pelaporan, lembar kuning untuk arsip dalam setiap berkas Kendaraan Bermotor) dibubuhi tandatangan team Pembina samsat</li> <li>- Resi IWKBU dan AKPD menggunakan kertas khusus berlogo Jasa Raharja dalam Rangkap dua (asli untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk arsip dan pelaporan) dibubuhi tanda tangan petugas dan cap basah instansi</li> </ul>
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dari team Pembina samsat yaitu : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kepala Perwakilan Jasa Raharja</li> <li>- Pengawasan Langsung dari Kepala UPT/Samsat</li> <li>- Pengawasan penerimaan pembayaran dari Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua</li> <li>- Pengawasan dari Itwasda Polda Papua Barat</li> <li>- Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua Barat</li> <li>- Pengawasan Penetapan NIKB oleh Team Helpdesk Bidang Pajak Bapenda Prov. Papua Barat</li> </ul>

13.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Surat dengan alamat Jl. Sujarwo Condronegoro,SH Sanggeng</li> <li>- Email : <a href="mailto:Samsatmanokwari.PB@gmail.com">Samsatmanokwari.PB@gmail.com</a></li> <li>- Telp : (0986)7212285</li> <li>- Whatsapp : 081247530866</li> <li>- Medsos Facebook : Samsat Manokwari</li> <li>- Website : <a href="http://samsat-manokwari.com">http://samsat-manokwari.com</a></li> <li>- SP4N LAPOR Papua Barat : <a href="http://Lapor.go.id">http://Lapor.go.id</a></li> <li>- Aplikasi E-Syiap Mansinam</li> <li>- Tatap Muka dengan Petugas Loker atau Pejabat terkait</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Rapat Internal semua instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali</li> <li>- Rapat tupoksi dan pelayanan masing-masing instansi setiap 3 (Tiga) bulan sekali</li> <li>- Evaluasi Pelayanan, Pengaduan Masyarakat dan Pencapaian target setiap bulan</li> </ul>
15.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jam Kantor 08.00 – 15.00 Wit</li> <li>- Jam Pelayanan 08.00 – 14.00 Wit</li> </ul>
16.	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun

### TEAM PEMBINA SAMSAT

Direktur Lalu Lintas  
Provinsi Papua Barat



**RAYDIAN KOKROSONO, S.I.K**  
KOMBESPOL NRP. 72060306

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Papua Barat



**CHARLES H. P HUTAURUK, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 198302 1 001

Kepala Perwakilan  
Jasa Raharja Manokwari



**ARVIAN RIZA YUDHAWAN, S.SOS**  
NPP. 830923369